



SALINAN

P U T U S A N

Nomor 6/Pdt.Bth/2023/PN Bul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buol yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan Perlawanan antara:

Philips W. Isak, bertempat tinggal di Dusun IV Raupa, Desa Sungku, Kecamatan Kulawi, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, Sungku, Kulawi, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pelawan**;

Lawan:

Silfana Robot, berkedudukan di Kelurahan Buol, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, Buol, Biau, Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Idris Lampedu, S.H. beralamat di Lingkungan Roji, RT/RW 007/002, Kelurahan Buol, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Februari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buol selanjutnya disebut sebagai **Terlawan**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pelawan dengan surat Perlawanan tanggal 30 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buol pada tanggal 30 Mei 2023 dalam Register Nomor 6/Pdt.Bth/2023/PN Bul, telah mengajukan Perlawanan sebagai berikut:

1. Bahwa Pembantah adalah suami dari alm. FANI IBRAHIM, yang menikah di Palu, pada tanggal 7 Agustus 1994, dan telah dikaruniai keturunan (anak kandung) yaitu SISKI JULITA ISAK dan DERRI A. Rianto Isak.

Halaman 1 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.Bth/2023/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa alm. FANI IBRAHIM telah meninggal dunia pada tanggal 14 September 2022 akibat sakit.
3. Bahwa alm. FANI IBRAHIM (istri Pembantah), telah meninggalkan pula beberapa harta warisan, salah satunya berupa harta bawaan yang berasal dari orang tua/ayahnya, yaitu alm. ALEX IBRAHIM, yang saat ini masih dinikmati bersama-sama dan belum dibagi waris dengan saudara-saudara kandung alm. FANI IBRAHIM (para anak kandung dari alm. ALEX IBRAHIM), yaitu:
 - Alm. FEMI PANGANDAHENG (istri alm. ALEX IBRAHIM dan ibu kandung anak-anak alm. ALEX IBRAHIM).
 - FERDINAN IBRAHIM.
 - HAMLE IBRAHIM.
 - DJEMI IBRAHIM.
 - SERLI IBRAHIM.
 - Alm. JONI PANGANDAHENG (dalam hal ini diteruskan kepada isterinya, yaitu NUR ROKHIMA).
 - YANCE PANGANDAHENG.
 - YOKE A. PANGANDAHENG.
 - DEDI PANGANDAHENG.

Harta warisan tersebut adalah tanah pekarangan dengan bangunan rumah, dahulu tercatat seluas 582 m² namun setelah diukur ulang oleh BPN/Kantor Pertanahan Kabupaten Buol menjadi 485 m², terletak di dahulu Desa Kali, sekarang Kelurahan Kali, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan batas-batas (dalam sertifikat) yaitu:

- Sebelah utara: tanah sdr. SYAFRUDIN U. TARAKAL.
- Sebelah timur: tanah sdr. MOHTAR MUSA.
- Sebelah selatan: jalan.
- Sebelah barat: tanah sdr. IDRUS ALHADAR.

(selanjutnya mohon disebut sebagai: **OBYEK SENGKETA**).

Dahulu tanah tersebut tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 68/Desa Kali atas nama pemegang hak ALEX IBRAHIM, yang kemudian secara melawan hukum telah dialihkan menjadi Sertifikat Hak Milik No. 68/Kel. Kali dengan nama pemegang haknya menjadi atas nama SILFANA ROBOT (Terbantah).

4. Bahwa pada awal April 2023 Pembantah mendapatkan informasi adanya pemberitahuan *aanmaning* dari PN Buol melalui jurusita PN Palu, berdasarkan permohonan eksekusi Putusan PN Buol No. 2/Pdt.G/2016/PN

Halaman 2 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.Bth/2023/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bul cq. Putusan No. 5/PDT/2017/PT Pal cq. Putusan Mahkamah Agung RI No. 3259 K/PDT/2017 cq. Putusan No. 67 PK/PDT/2020 yang diajukan oleh Terbantah selaku Pemohon Eksekusi, di mana para Termohon Eksekusinya adalah seluruh anak dari alm. ALEX IBRAHIM, termasuk alm. FANI IBRAHIM.

5. Bahwa gugatan bantahan ini diajukan oleh Pembantah dengan dasar hukum yaitu: adanya Putusan TUN yaitu Putusan No. 11/G/2014/PTUN.PL (di mana Terbantah saat itu ikut menjadi pihak Tergugat Intervensi) cq. Putusan No. 57/B/2015/PT.TUN.MKS, yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi oleh Kanwil ATR/BPN Provinsi Sulawesi Tengah dan BPN/Kantor Pertanahan Kabupaten Buol, lebih dahulu dibandingkan dengan pendaftaran perkara gugatan No. 2/Pdt.G/2016/PN Bul. Dalam putusan tersebut, khususnya Putusan No. 57/B/2015/PT.TUN.MKS, secara jelas telah dinyatakan bahwa **Sertifikat Hak Milik No. 68/Kel. Kali atas nama SILFANA ROBOT telah dinyatakan batal demi hukum**, sehingga dalam eksekusinya SHM tersebut kemudian dibatalkan oleh Kepala Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan SK Kepala Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Tengah No. 345/KEP-72/III/2016 tanggal 28 Maret 2016, dan peredaran SHM tersebut telah ditarik oleh BPN/Kantor Pertanahan Kabupaten Buol berdasarkan Surat No. 104.600.72.05/IV/2016 tanggal 1 April 2016 (penarikan pertama), Surat No. 105.600.72.05/IV/2016 tanggal 7 April 2016 (penarikan kedua) dan Surat No. 106.600.72.05/IV/2016 tanggal 13 April 2016 (penarikan ketiga/terakhir). Pelaksanaan eksekusi Putusan PT TUN Makassar tersebut juga diperkuat dengan Surat Pengumuman dari Badan Pertanahan Nasional RI Nomor: 300/72.05/IV/2016 tentang Pembatalan Sertifikat Hak Nomor 68/Kel. Kali seluas 582 m² (sesuai Surat Ukur Nomor 913/1981 tanggal 7 Desember 1981 atas nama SILFANA ROBOT berdasarkan peralihan tanggal 9 September 2002). Bahkan pengumuman tersebut dipertegas kembali dengan pengumuman lewat media cetak, yaitu Surat Nomor: 300/72.05/IV/2016 tentang pembatalan Sertifikat Hak Milik No. 68/Kel. Kali atas nama SILFANA ROBOT, dan Surat Nomor 191.620:72.05/5/2016 tentang Surat Keterangan Penghapusan dan Penarikan dari Peredaran Sertifikat Hak Milik No. 68/Kel. Kali atas nama SILFANA ROBOT.
6. Bahwa selanjutnya atas Putusan No. 57/B/2015/PT.TUN.MKS tanggal 6 Juli 2015 tersebut maka para Termohon Eksekusi sebagai ahli waris alm. ALEX IBRAHIM (termasuk alm. FANI IBRAHIM), sebagai pemilik obyek

Halaman 3 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.Bth/2023/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa yang sah, telah diberikan hak kepemilikan yang nyata dan tegas oleh BPN/Kantor Pertanahan Kabupaten Buol, dengan cara menerbitkan SHM yang baru atas obyek sengketa (obyek eksekusi) pada tanggal 14 Juni 2016, yaitu Sertifikat Hak Milik No. 01701/Kel. Kali atas nama para ahli waris alm. ALEX IBRAHIM (termasuk alm. FANI IBRAHIM), seluas 485 m², terletak di Kelurahan Kali, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan batas-batas (dalam sertifikat) yaitu:

- Sebelah utara: tanah sdr. SYAFRUDIN U. TARAKAL.
- Sebelah timur: tanah sdr. MOHTAR MUSA.
- Sebelah selatan: jalan.
- Sebelah barat: tanah sdr. IDRUS ALHADAR.

7. Bahwa meskipun sudah dinyatakan batal demi hukum dan ditarik peredarannya namun ternyata **Terbantah tidak pernah mentaati perintah BPN/Kantor Pertanahan Kabupaten Buol untuk menyerahkan kembali Sertifikat Hak Milik No. 68/Kel. Kali atas nama SILFANA ROBOT kepada BPN/Kantor Pertanahan Kabupaten Buol. Bahkan kemudian Terbantah secara licik dan melawan hukum telah mempergunakan Sertifikat Hak Milik No. 68/Kel. Kali atas nama SILFANA ROBOT yang jelas-jelas sudah dibatalkan oleh PT TUN Makassar sebagai bukti dalam gugatan PMH terhadap para ahli waris alm. ALEX IBRAHIM perihal kepemilikan tanah obyek sengketa sebagaimana terdaftar dalam perkara gugatan No. 2/Pdt.G/2016/PN Bul, tanpa disertai alat bukti yang jelas perihal peralihan hak/jual beli tanah obyek sengketa dari alm. ALEX IBRAHIM kepada orang yang bernama TOMY LIEM YANTO (yang ternyata tidak pernah ditarik/dijadikan pihak dalam perkara gugatan No. 2/Pdt.G/2016/PN Bul). Orang yang bernama TOMY LIEM YANTO inilah yang diakui oleh Terbantah sebagai pembeli pertama tanah obyek sengketa dari alm. ALEX IBRAHIM, lalu tanah obyek sengketa tersebut oleh TOMY LIEM YANTO dijual lagi kepada orang yang bernama TEKO PUSUNG (juga tidak ditarik menjadi pihak dalam perkara gugatan No. 2/Pdt.G/2016/PN Bul), dan TEKO PUSUNG menjualnya kepada SILFANA ROBOT.**
8. Bahwa meskipun Putusan PT TUN Makassar No. 57/B/2015/PT.TUN.MKS tersebut tidak memutuskan mengenai masalah kepemilikan tanah obyek sengketa, namun dalam putusan tersebut telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa memang sama sekali tidak terdapat surat jual beli tanah obyek sengketa antara alm. ALEX IBRAHIM dengan TOMY LIEM YANTO, **sehingga akhirnya Majelis Hakim PT TUN Makassar**

Halaman 4 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.Bth/2023/PN Bul



menyatakan bahwa penerbitan **Sertifikat Hak Milik No. 68/Kel. Kali** atas nama **SILFANA ROBOT** adalah cacat hukum dan berakibat dengan pembatalan **SHM** tersebut. Jadi dengan kata lain, **Sertifikat Hak Milik No. 68/Kel. Kali** atas nama **SILFANA ROBOT** adalah dokumen **ilegal/bodong** yang telah dipergunakan secara melawan hukum oleh Terbantah dalam perkara gugatan No. 2/Pdt.G/2016/PN Bul cq. perkara banding No. 5/PDT/2017/PT Pal cq. perkara kasasi No. 3259 K/PDT/2017 cq. perkara PK No. 67 PK/PDT/2020.

9. Bahwa keberadaan Putusan PT TUN Makassar No. 57/B/2015/PT.TUN.MKS yang sudah berkekuatan hukum tetap dan sudah dieksekusi dengan cara pembatalan Sertifikat Hak Milik No. 68/Kel. Kali atas nama SILFANA ROBOT oleh Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Tengah dan telah ditarik peredarannya oleh BPN/Kantor Pertanahan Kabupaten Buol tersebut, **jelas sudah diketahui keberadaannya oleh Terbantah, namun ternyata sama sekali tidak diindahkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol yang mengadili perkara gugatan No. 2/Pdt.G/2016/PN Bul**, sehingga akhirnya Pengadilan Negeri Buol justru mengabulkan gugatan SILFANA ROBOT (Terbantah) dalam Putusan perkara gugatan No. 2/Pdt.G/2016/PN Bul tersebut untuk sebagian dan menyatakan tanah obyek sengketa sebagai milik SILFANA ROBOT (Terbantah). Namun anehnya dalam amar putusan No. 2/Pdt.G/2016/PN Bul tersebut **tidak terdapat adanya pernyataan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol yang membatalkan atas Sertifikat Hak Milik No. 01701/Kel. Kali atas nama para ahli waris alm. ALEX IBRAHIM, dan/atau yang menyatakan SHM tersebut tidak berkekuatan hukum.**
10. Bahwa sekali lagi secara tegas Pembantah menyatakan bahwa alm. ALEX IBRAHIM tidak pernah mengalihkan/menjual tanah obyek sengketa kepada orang yang bernama TOMY LIEM YANTO, dan hal tersebut sudah diakui dan dibuktikan dalam Putusan PT TUN Makassar No. 57/B/2015/PT.TUN.MKS MKS tanggal 6 Juli 2015, yang membahas perihal surat dari Camat Biau Nomor: 300/22-05/Trantib tanggal 29 April 2014 yang pada pokoknya Camat Biau menyatakan bahwa arsip Akta Jual Beli Tanah Nomor: 10/PPAT Kec. Biau/1993 (antara alm. ALEX IBRAHIM dengan TOMY LIEM YANTO) tidak ditemukan dalam dokumen arsip dan pencatatan Akta dengan nomor tersebut adalah tidak ada. **Berdasarkan hal itu maka Majelis Hakim PT TUN Makassar menilai jual beli tanah obyek sengketa antara alm. ALEX IBRAHIM dengan TOMY LIEM**

Halaman 5 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.Bth/2023/PN Bul



YANTO adalah tidak pernah ada, sehingga jual beli tanah obyek sengketa yang kemudian dilakukan oleh TOMY LIEM YANTO kepada TEKOPUSUNG dan kemudian oleh TEKOPUSUNG kepada Terbantah, beserta dengan segala surat dan sertifikat yang timbul akibat jual beli tersebut, jelas adalah ilegal dan melawan hukum, sehingga PT TUN Makassar dalam amar Putusan No. 57/B/2015/PT.TUN.MKS kemudian menyatakan membatalkan sertifikat atas tanah obyek sengketa yaitu Sertifikat Hak Milik No. 68/Kel. Kali atas nama SILFANA ROBOT. Oleh karena itu perbuatan Terbantah yang tidak mau menyerahkan kembali Sertifikat Hak Milik No. 68/Kel. Kali atas nama SILFANA ROBOT yang sudah ditarik peredarannya kepada BPN/Kantor Pertanahan Kabupaten Buol dan kemudian mempergunakan Sertifikat Hak Milik No. 68/Kel. Kali atas nama SILFANA ROBOT yang sudah dinyatakan cacat hukum dan dibatalkan oleh PT TUN Makassar tersebut dalam perkara Putusan PN Buol No. 2/Pdt.G/2016/PN Buol cq. Putusan No. 5/PDT/2017/PT Pal cq. Putusan Mahkamah Agung RI No. 3259 K/PDT/2017 cq. Putusan No. 67 PK/PDT/2020, adalah patut dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum, karena telah menggunakan bukti berupa dokumen ilegal/bodong yang diposisikan dalam perkara tersebut sebagai dokumen yang seakan-akan sah/legal.

11. Bahwa agar di kemudian hari Terbantah tidak lagi menyalahgunakan Sertifikat Hak Milik No. 68/Kel. Kali atas nama SILFANA ROBOT yang sudah dinyatakan cacat hukum dan batal demi hukum tersebut sebagaimana Putusan PT TUN Makassar No. 57/B/2015/PT.TUN.MKS, maka Terbantah harus pula dihukum untuk menyerahkan kembali Sertifikat Hak Milik No. 68/Kel. Kali atas nama SILFANA ROBOT kepada BPN/Kantor Pertanahan Kabupaten Buol, bila perlu dengan bantuan Kepolisian.
12. Bahwa sesuai dengan dalil-dalil kami tersebut di atas, maka jelas alm. FANI IBRAHIM, yaitu anak kandung dan ahli waris dari alm. ALEX IBRAHIM adalah masih tercatat secara administrasi dan secara hukum, sebagai pemilik yang sah dari tanah obyek sengketa, bahkan tidak ada satupun amar putusan yang membatalkannya, sehingga sudah sepatutnya Ketua Pengadilan Negeri Buol menolak permohonan eksekusi yang diajukan oleh Terbantah atas tanah obyek sengketa, atau setidaknya menyatakan tidak dapat dilaksanakan (*non executable*).
13. Bahwa sesuai dengan hubungan Pembantah dengan alm. FANI IBRAHIM namun ternyata Pembantah sama sekali tidak pernah dijadikan pihak dalam

Halaman 6 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.Bth/2023/PN Buol



perkara-perkara yang terdahulu, maka terhadap adanya permohonan eksekusi Putusan PN Buol No. 2/Pdt.G/2016/PN Bul cq. Putusan No. 5/PDT/2017/PT Pal cq. Putusan Mahkamah Agung RI No. 3259 K/PDT/2017 cq. Putusan No. 67 PK/PDT/2020 yang diajukan oleh Terbantah selaku Pemohon Eksekusi, maka jelas Pembantah dalam kapasitasnya sebagai ahli waris dari alm. FANI IBRAHIM mengalami kerugian karena tidak dapat menikmati bagian dari alm. FANI IBRAHIM atas tanah obyek sengketa. Oleh sebab itu Pembantah secara nyata berkewajiban dan berhak untuk mengajukan bantahan ini terhadap permohonan eksekusi yang diajukan oleh Terbantah tersebut, dan Pembantah wajib dinyatakan sebagai pembantah yang baik dan benar.

14. Bahwa dengan terbuktinya Terbantah telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka Terbantah wajib pula dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa sesuai dengan dalil-dalil di atas, maka kami mohon agar Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Buol berkenan untuk menunjuk Majelis Hakim untuk mengadili masalah ini dan kemudian menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Menyatakan Pembantah adalah pembantah yang baik dan benar.
2. Mengabulkan gugatan bantahan Pembantah untuk seluruhnya.
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum, Sertifikat Hak Milik No. 01701/Kel. Kali atas nama para ahli waris alm. ALEX IBRAHIM, seluas 485 m², terletak di Kelurahan Kali, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan batas-batas (dalam sertifikat) yaitu:
 - Sebelah utara: tanah sdr. SYAFRUDIN U. TARAKAL.
 - Sebelah timur: tanah sdr. MOHTAR MUSA.
 - Sebelah selatan: jalan.
 - Sebelah barat: tanah sdr. IDRUS ALHADAR.
4. Menyatakan bahwa obyek sengketa, berikut segala yang tumbuh kembang di atasnya, sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 01701/Kel. Kali atas nama para ahli waris alm. ALEX IBRAHIM, seluas 485 m², terletak di Kelurahan Kali, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan batas-batas (dalam sertifikat) yaitu:
 - Sebelah utara: tanah sdr. SYAFRUDIN U. TARAKAL.
 - Sebelah timur: tanah sdr. MOHTAR MUSA.
 - Sebelah selatan: jalan.
 - Sebelah barat: tanah sdr. IDRUS ALHADAR.



Adalah sah sebagai milik para ahli waris alm. ALEX IBRAHIM, termasuk alm. FANI IBRAHIM.

5. Menyatakan perbuatan Terbantah yang tidak mau menyerahkan kembali Sertifikat Hak Milik No. 68/Kel. Kali atas nama SILFANA ROBOT kepada BPN/Kantor Pertanahan Kabupaten Buol, dan kemudian telah mempergunakan Sertifikat Hak Milik No. 68/Kel. Kali atas nama SILFANA ROBOT sebagai bukti dalam perkara gugatan No. 2/Pdt.G/2016/PN Bul cq. perkara banding No. 5/PDT/2017/PT Pal cq. perkara kasasi No. 3259 K/PDT/2017 cq. perkara PK No. 67 PK/PDT/2020, adalah sebagai perbuatan melawan hukum.
6. Menghukum Terbantah untuk menyerahkan kembali Sertifikat Hak Milik No. 68/Kel. Kali atas nama SILFANA ROBOT kepada BPN/Kantor Pertanahan Kabupaten Buol, bila perlu dengan bantuan Kepolisian.
7. Menolak permohonan eksekusi Putusan PN Bul No. 2/Pdt.G/2016/PN Bul cq. Putusan No. 5/PDT/2017/PT Pal cq. Putusan Mahkamah Agung RI No. 3259 K/PDT/2017 cq. Putusan No. 67 PK/PDT/2020, yang diajukan oleh Terbantah atas tanah obyek sengketa, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat dilaksanakan (*non executable*).
8. Menghukum Terbantah untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Pelawan hadir sendiri dipersidangan sedangkan pihak Terlawan hadir kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Arief Winarso, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Buol, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 3 Agustus 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada pihak Terlawan yang merupakan Penasehat Hukum yang terdaftar, maka selanjutnya persidangan dilaksanakan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan perlawanan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pelawan;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pelawan tersebut Terlawan memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam EKSEPSI

1. Menolak secara tegas GUGATAN PERLAWANAN EKSEKUSI oleh PEMBANTAH secara keseluruhan.
2. Menerima EKSEPSI TERBANTAH untuk seluruhnya.
3. Mengabulkan PERMOHONAN PELAKSANAAN EKSEKUSI yang dimohonkan oleh TERBANTAH melalui Pengadilan Negeri Buol secara keseluruhan.
4. Menyatakan hukum Pihak Ketiga selaku PEMBANTAH adalah tidak benar, tidak tepat dan tidak beralasan untuk menunda PELAKSANAAN EKSEKUSI yang diajukan oleh TERBANTAH sesuai dengan keputusan Pengadilan Negeri Buol Nomor; 2/Pdt.G/2016/PN.Bul, putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor: 5/PDT/2017/PT.PAL dan putusan Mahkamah Agung RI di Jakarta Nomor: 3259.K/PDT/2017 serta putusan PK No. 67 PK/PDT/2020 yang sudah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap.
5. Bahwa PEMBANTAH tidak ada kaitannya dengan TERBANTAH yang mengajukan EKSEKUSI melalui Pengadilan Negeri Buol bahwa pada halaman dua poin 5 halaman tiga poin 6 dan 7 pada halaman empat poin 8,9 dan 10 serta pada halaman lima dan enam pada poin 11,12 serta poin Nomor 13 TERBANTAH tidak akan menanggapi secara keseluruhan sebab perkara ini sudah mempunyai kekuatan Hukum tetap dan jelasnya lagi dimana pada **putusan peninjauan kembali Nomor 67/PK/PDT/2020 tertanggal 22 April 2020 pada halaman tujuh garis datar ke tiga pada putusan PK yang berbunyi:**

Bahwa walaupun ada putusan pengadilan tata usaha negara yang telah berkuat hukum tetap yang membatalkan sertifikat hak milik Nomor 68 di kelurahan kali, namun penggugat tidak kehilangan hak kepemilikannya terhadap objek sengketa karena putusan pengadilan tata usaha negara semata-mata terkait dengan proses penerbitan sertifikat (a quo). PUTUSAN PK TERLAMPIR

Bahwa berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas maka **TERBANTAH** memohon kepada ketua majelis hakim/hakim anggota yang memeriksa dan memutuskan memberi amar **PUTUSAN** sebagai berikut:

1. Menyatakan **HUKUM** menerima **EKSEPSI DAN JAWABAN TERBANTAH** secara keseluruhan.

Halaman 9 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.Bth/2023/PN Bul



2. Menyatakan HUKUM menolak gugatan perlawanan **EKSEKUSI** oleh **PEMBANTAH** secara keseluruhan.
3. Menyatakan HUKUM menerima **PERMOHONAN EKSEKUSI** oleh **TERBANTAH** melalui Pengadilan Negeri Buol.
4. Menyatakan HUKUM perlawanan oleh **PEMBANTAH** sebagai Pihak Ketiga tidak beralasan serta batal demi hukum.
5. Menyatakan hukum objek sengketa yang dilakukan melalui sita jaminan yang diletakan oleh **TERBANTAH** adalah sudah tepat dan benar sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
6. Menyatakan hukum bahwa pihak ketiga selaku **PEMBANTAH** mengajukan gugatan perlawanan **EKSEKUSI** tidak dapat diterima dengan sendirinya batal demi hukum sebab objek sengketa tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

JIKA ATAU, Bapak Ketua Majelis Hakim/Hakim Anggota yang mengadili dan memutuskan perkara ini, berpendapat lain memohon putusan yang seadil-adilnya (**ex Aequo et bono**);

Menimbang bahwa Pelawan di persidangan telah mengajukan replik melalui e-court sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil Gugatannya Pelawan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Akta Perkawinan No. 75/1994 antara Philip Watahi Isak dengan Vani Ibrahim, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 7210051110101590 atas nama Kepala Keluarga Philip W. Isak, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy KTP Nomor 7210051501670001 atas nama Philip W. Isak, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Akta Kematian atas nama Vanny Ibrahim, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor:400/14.03/Kesra/2023, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Resor Buol, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Surat Pemberitahuan Camat Biau, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Sertifikat Hak Milik atas nama Alex Ibrahim, diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Sertifikat Hak Milik atas nama Silfana Robot, diberi tanda P-9;
10. Fotocopy Surat Panggilan Sidang PTUN Palu kepada Silvana Robot, diberi tanda P-10;



11. Fotocopy Surat Pengantar Nomor:W4-TUN5/579/HK.06/VIII/2015 tentang Pemberitahuan Putusan Banding dari PT.TUN MKS, diberi tanda P-11;
12. Fotocopy Putusan Nomor:57/B/2015/PT.TUN.MKS, diberi tanda P-12;
13. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Prov. Sulteng, Nomor:345/KEP-72/III/2016, diberi tanda P-13;
14. Fotocopy Surat Penarikan SHM pertama, kedua, dan terakhir atas nama Silvana Robot, diberi tanda P-14;
15. Fotocopy Surat Pengumuman (Tentang Pembatalan Sertifikat) Nomor:300/72.05/IV/2016, diberi tanda P-15;
16. Fotocopy Surat dari Media Massa tentang Pengumuman (Tentang Pembatalan Sertifikat) Nomor:300/72.05/IV/2016, diberi tanda P-16;
17. Fotocopy Surat Keterangan Penghapusan Dan Penarikan Dari Peredaran Sertifikat No:191.620.2/72.05/V/2016, diberi tanda P-17;
18. Fotocopy Surat Keputusan Kantor Pertanahan Kabupaten Buol Nomor:35/HM/BUOL-KAB.BUOL/19.07/2016 tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah Atas Nama Djemi A. Ibrahim Bertindak Atas Nama Ahli Waris Keluarga Alex Ibrahim Di Kelurahan Kali Kecamatan Biau Kabupaten Buol, diberi tanda P-18;
19. Fotocopy SHM Nomor : 01701 atas nama Femi Pangendaheng, Ferdinan Ibrahim, Hamle, Djemi A. Ibrahim, Serly, Djonni Pangendaheng, Vanny, Yance Pangendaheng, Yoke A. Pangendaheng, Dedi Pangendaheng, diberi tanda P-19;
20. Fotocopy Ploting Lokasi SHM 01701, diberi tanda P-20;
21. Fotocopy Sistem Informasi Penelusuran Perkara Nomor:2/PDT.G/2016/PN.BUL, diberi tanda P-21;

Menimbang, bahwa terhadap foto copy alat bukti surat tersebut di atas telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, kecuali bukti surat P-8, P-9, P-10, P-12, P-13, P-15, P-16, P-17, P-18, P-20 dan P-21, berupa Fotocopy dari Fotocopy tanpa diperlihatkan Aslinya dipersidangan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil Gugatannya, Pelawan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Mohtar Musa** dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pelawan yang merupakan menantu dari Alex Ibrahim dan Terlawan saksi juga mengenal, namun tidak memiliki hubungan pekerjaan dan atau keluarga dengan para pihak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pelawan menikahi Fani yang Anak dari Alex Ibrahim dan mereka tinggal di Kota Palu;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara tanah antara para pihak yang berada di Jalan MA. Turungku Kelurahan Kali Kecamatan Biau Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah;
 - Bahwa yang saksi ketahui yang memiliki tanah tersebut adalah Alm. Alex Ibrahim, karena saksi tinggal dekat lokasi objek sengketa;
 - Bahwa saksi kenal dengan ahli waris Alm. Alex Ibrahim, namun saksi lupa namanya karena lebih dari 20 (dua puluh) tahun Alm. Alex Ibrahim dan keluarganya tidak tinggal di lokasi yang dipersengketakan tersebut dan mereka telah tinggal di Kota Palu, dan yang tinggal di Buol yang saksi ketahui hanya Djemi Ibrahim;
 - Bahwa dari dulu sudah banyak yang gonta-ganti menempati lokasi objek sengketa, namun sekarang di lokasi sengketa terdapat dua bangunan yang berdiri, yang satu bengkel dan yang satunya lagi konter Handphone;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kepada siapa bengkel dan konter Handphone tersebut meminta izin untuk menjalankan usaha di lokasi objek sengketa;
 - Bahwa konter HP baru berdiri di lokasi sengketa dan saksi tidak mengetahui siapa yang membangun konter HP tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui lokasi punya Alm. Alex Ibrahim berdasarkan SHM yang disampaikan oleh Alm. Alex Ibrahim, namun saksi tidak pernah melihat langsung SHM tersebut;
2. Saksi **Umar A. Datuamas** dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Pelawan yang merupakan menantu dari Alex Ibrahim dan Terlawan tidak mengenal, namun tidak memiliki hubungan pekerjaan dan atau keluarga dengan para pihak;
 - Bahwa Pelawan menikahi Fani yang Anak dari Alex Ibrahim dan mereka tinggal di Kota Palu;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara tanah antara para pihak yang berada di Jalan MA. Turungku Kelurahan Kali Kecamatan Biau Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah;

Halaman 12 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.Bth/2023/PN Bul



- Bahwa pada saat Alm. Alex Ibrahim dan anak-anaknya tinggal dilokasi tanah tersebut, saksi adalah Ketua RT.3 dan tanah sengketa tersebut masuk dalam wilayah RT.3;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan lokasi sengketa kurang lebih 150 (seratus lima puluh) meter;
- Bahwa saksi sejak tahun 1960 sudah berada di Kelurahan Kali sedangkan keluarga Alm. Alex Ibrahim ada dilokasi sengketa sejak tahun 1986, kemudian pindah yang saksi sudah lupa tahun berapa ke kota Palu;
- Bahwa saksi tidak mengenal semua ahli waris dari Alm. Alex Ibrahim, yang saksi hanya Djemi Ibrahim yang merupakan Anak kandung dari Alm. Alex Ibrahim;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat SHM atas nama Alex Ibrahim;
- Bahwa sekarang dilokasi objek sengketa ada dua bangunan yang satu merupakan bengkel dan yang satunya lagi toko handphone;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kepada siapa dua usaha yang dilokasi sengketa meminta izin/menyewanya;
- Bahwa saksi mengenal orang yang ada dalam foto tersebut, yaitu Bapak Djemi Ibrahim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Pihak Terlawan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Salinan Putusan Nomor 2/Pdt.G/2016/PN.Bul, diberi tanda T-1;
2. Fotocopy Salinan Putusan Nomor 5/PDT/2017/PT PAL, diberi tanda T-2;
3. Fotocopy Salinan Putusan Nomor 3254K/PDT/2017, diberi tanda T-3;
4. Fotocopy Salinan Putusan Nomor 67 PK/Pdt/2020, diberi tanda T-4;
5. Print out Foto Pengrusakan Objek Eksekusi oleh salah satu pihak yang menjadi termohon eksekusi, diberi tanda T-5;

Menimbang, bahwa terhadap foto copy alat bukti surat tersebut di atas berupa Fotocopy dari Fotocopy tanpa diperlihatkan Aslinya dipersidangan namun telah diberi materai secukupnya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Terlawan telah mengajukan saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Mariane Debora Tangkulung** dibawah janji dalam persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pelawan yang merupakan menantu dari Alex Ibrahim dan Terlawan saksi juga mengenal, namun tidak memiliki hubungan pekerjaan dan atau keluarga dengan para pihak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara tanah antara para pihak yang berada di Jalan MA. Turungku No.2 Kelurahan Kali Kecamatan Biau Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa saksi pernah tinggal dilokasi objek sengketa kurang lebih 10 (sepuluh) tahun, dan setelah itu pada tanggal 30 September 2015 ada orang yang berkeberatan kami tinggal ditempat tersebut, yang mana kami merasa terancam sehingga kamipun sekeluarga keluar dari lokasi yang disengketakan tersebut;
- Bahwa awalnya tanah tersebut dibeli oleh beberapa orang jemaat gereja salah satunya Terlawan Silfana Robot yang diatas namakan kepada Terlawan, yang diperuntukkan kepada Gereja dalam bentuk organisasi GPDI, yang mana direncanakan setahun sebelum diperkarakan untuk dialihkan ke organisasi tersebut untuk didirikan bangunan Gereja;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama almarhum suami saksi yang saat itu sebagai pendeta diberikan ijin/mandat oleh jemaat gereja termasuk Terlawan Silfana Robot untuk tinggal dilokasi tersebut;
- Bahwa untuk tinggal dilokasi tersebut, Alm. Suami saksi meminta diperlihatkan surat-surat kepemilikan untuk diteliti agar jangan sampai ada orang lain yang memiliki lokasi sengketa ketika saksi dan keluarga tinggal di lokasi tersebut dan Terlawan telah memperlihatkan SHM atas nama Terlawan oleh karena itu saksi dan keluarga bersedia tinggal dilokasi sengketa pada saat itu;
- Bahwa pada tanggal 30 September 2015 ada orang yang berkeberatan kami tinggal ditempat tersebut, sampai melakukan pengrusakan atas rumah yang kami tinggali saat itu oleh salah satu keluarga Alm. Alex Ibrahim sehingga kamipun sekeluarga keluar dari lokasi yang disengketakan tersebut sampai dengan saat ini;
- Bahwa setelah kami keluar, beberapa lama lokasi tersebut kosong dan nanti sekitar tahun 2017 atau 2018 sudah ada orang yang menempatinnya;
- Bahwa saat ini lokasi tersebut telah ditempati oleh orang yang saksi tidak kenal dan kemudian telah dijadikan tempat bisnis, yaitu bengkel dan usaha konter HP;

Menimbang, bahwa para pihak pada hari sidang yang telah ditentukan pihak Pelawan mengajukan kesimpulannya melalui e-court sedangkan pihak Terlawan tidak mengajukan;

Halaman 14 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.Bth/2023/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pelawan yang pada pokoknya adalah mengenai adanya permohonan eksekusi atas Putusan PN Buol No. 2/Pdt.G/2016/PN Buol cq. Putusan No. 5/PDT/2017/PT Pal cq. Putusan Mahkamah Agung RI No. 3259 K/PDT/2017 cq. Putusan No. 67 PK/PDT/2020 yang diajukan oleh Terbantah selaku Pemohon Eksekusi, di mana para Termohon Eksekusinya adalah seluruh anak dari alm. ALEX IBRAHIM;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai dalil dari Pelawan yang menyatakan alm. VANI IBRAHIM (istri Pembantah), telah meninggalkan pula beberapa harta warisan, salah satunya berupa harta bawaan yang berasal dari orang tua/ayahnya, yaitu alm. ALEX IBRAHIM, yang saat ini masih dinikmati bersama-sama dan belum dibagi waris dengan saudara-saudara kandung alm. VANI IBRAHIM (para anak kandung dari alm. ALEX IBRAHIM), yaitu:

- Alm. FEMI PANGANDAHENG (istri alm. ALEX IBRAHIM dan ibu kandung anak-anak alm. ALEX IBRAHIM).
- FERDINAN IBRAHIM.
- HAMLE IBRAHIM.
- DJEMI IBRAHIM.
- SERLI IBRAHIM.
- Alm. JONI PANGANDAHENG (dalam hal ini diteruskan kepada isterinya, yaitu NUR ROKHIMA).
- YANCE PANGANDAHENG.
- YOKE A. PANGANDAHENG.
- DEDI PANGANDAHENG.

Harta warisan tersebut adalah tanah pekarangan dengan bangunan rumah, dahulu tercatat seluas 582 m² namun setelah diukur ulang oleh BPN/Kantor Pertanahan Kabupaten Buol menjadi 485 m², terletak di dahulu Desa Kali, sekarang Kelurahan Kali, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan batas-batas (dalam sertifikat) yaitu:

- Sebelah utara: tanah sdr. SYAFRUDIN U. TARAKAL.
- Sebelah timur: tanah sdr. MOHTAR MUSA.

Halaman 15 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.Bth/2023/PN Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah selatan: jalan.
- Sebelah barat: tanah sdr. IDRUS ALHADAR.

(selanjutnya mohon disebut sebagai: **OBJEK SENGKETA**).

Dahulu tanah tersebut tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 68/Desa Kali atas nama pemegang hak ALEX IBRAHIM, yang kemudian secara melawan hukum telah dialihkan menjadi Sertifikat Hak Milik No. 68/Kel. Kali dengan nama pemegang haknya menjadi atas nama SILFANA ROBOT (Terbantah).

Menimbang, terkait dengan dalil dari Pelawan tersebut, Terlawan pada pokoknya telah menyangkal dengan tegas dalil-dalil yang disampaikan oleh Pelawan dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa pihak ketiga selaku PEMBANTAH adalah tidak benar, tidak tepat dan tidak beralasan untuk menunda PELAKSANAAN EKSEKUSI yang diajukan oleh TERBANTAH sesuai dengan keputusan Pengadilan Negeri Buol Nomor; 2/Pdt.G/2016/PN.Bul, putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor: 5/PDT/2017/PT.PAL dan putusan Mahkamah Agung RI di Jakarta Nomor: 3259.K/PDT/2017 serta putusan PK No. 67 PK/PDT/2020 yang sudah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap;
- Bahwa PEMBANTAH tidak ada kaitannya dengan TERBANTAH yang mengajukan EKSEKUSI melalui Pengadilan Negeri Buol bahwa pada halaman dua poin 5 halaman tiga poin 6 dan 7 pada halaman empat poin 8,9 dan 10 serta pada halaman lima dan enam pada poin 11,12 serta poin Nomor 13 TERBANTAH tidak akan menanggapi secara keseluruhan sebab perkara ini sudah mempunyai kekuatan Hukum tetap dan jelasnya lagi dimana pada putusan peninjauan kembali Nomor 67/PK/PDT/2020 tertanggal 22 April 2020 pada halaman tujuh garis datar ke tiga pada putusan PK yang berbunyi :

Bahwa walaupun ada putusan pengadilan tata usaha negara yang telah berkuat hukum tetap yang membatalkan sertifikat hak milik Nomor 68 di kelurahan kali, namun penggugat tidak kehilangan hak kepemilikannya terhadap objek sengketa karena putusan pengadilan tata usaha negara semata-mata terkait dengan proses penerbitan sertifikat (a quo).

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

Halaman 16 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.Bth/2023/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pelawan adalah suami dari Alm. Fani Ibrahim yang dalam perkara pokok merupakan pihak Tergugat dengan nama Feni Pangandaheng;
- Bahwa perkara pokok dalam yang menjadi objek dalam eksekusi perkara a quo telah diputus dalam Putusan PN Buol No. 2/Pdt.G/2016/PN Bul cq. Putusan No. 5/PDT/2017/PT Pal cq. Putusan Mahkamah Agung RI No. 3259 K/PDT/2017 cq. Putusan No. 67 PK/PDT/2020;
- Bahwa Terlawan telah mengajukan permohonan Eksekusi ke Pengadilan Negeri Buol;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Pelawan berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Terlawan menyatakan adanya eksepsi, namun setelah dicermati oleh Majelis Hakim tidak terdapat dalil mengenai eksepsi terkait dengan formil surat gugatan Pelawan, oleh karena itu Majelis Hakim langsung mempertimbangkan pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa Pelawan untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-21 dan dua orang saksi yaitu saksi Mohtar Musa dan saksi Umar A. Datuamas;

Menimbang, bahwa kebolehan mengajukan perlawanan yang diajukan oleh Pihak Ketiga terhadap sita eksekusi/putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, terbuka selama eksekusi belum selesai dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam perlawanan pihak ketiga tersebut Pelawan harus dapat membuktikan bahwa ia mempunyai alas hak atas barang yang menjadi objek eksekusi dan apabila ia berhasil membuktikan, maka ia akan dinyatakan sebagai pelawan yang benar dan eksekusi akan diperintahkan untuk dibatalkan, sebaliknya apabila pelawan tidak dapat membuktikan bahwa ia adalah pemilik dari barang yang disita maka Pelawan akan dinyatakan sebagai pelawan yang tidak benar atau pelawan yang tidak jujur, dan eksekusi akan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 206 ayat (6) Rbg "Perlawanan, juga yang datang dari pihak ketiga, berdasarkan hak milik yang diakui olehnya yang disita untuk pelaksanaan putusan, juga semua sengketa mengenai upaya-upaya paksa yang diperintahkan, diadili oleh pengadilan negeri yang mempunyai wilayah hukum yang dimana dilakukan perbuatan perbuatan untuk melaksanakan keputusan hakim;

Menimbang, bahwa gugatan Pelawan a quo didasarkan dengan adanya permohonan eksekusi yang diajukan Terlawan selaku Pemohon Eksekusi atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Buol No. 2/Pdt.G/2016/PN Bul cq. Putusan No. 5/PDT/2017/PT Pal cq. Putusan Mahkamah Agung RI No. 3259 K/PDT/2017 cq. Putusan No. 67 PK/PDT/2020, dimana berdasarkan putusan dari empat tingkat peradilan yang mengadili diketahui bahwa Terlawan adalah pemilik objek sah sengketa, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil pokok perlawanan yang diajukan Pelawan;

Menimbang, bahwa dari poin ke-3 posita Pelawan, Majelis Hakim mendapati bahwa ternyata pangkal permasalahannya adalah Istri Pelawan yang telah wafat, yaitu mendiang alm. FANI IBRAHIM, (bukti surat P-1, P-2, dan P-4) telah meninggalkan beberapa harta warisan, salah satunya berupa harta bawaan yang berasal dari orang tua/ayahnya, yaitu ALEX IBRAHIM, yang saat ini masih dinikmati bersama-sama dan belum dibagi waris dengan saudara-saudara kandung alm. FANI IBRAHIM/para anak kandung dari ALEX IBRAHIM (bukti surat P-5);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat antara penulisan nama isteri Pelawan yang dalam alat bukti surat betranda P-1 tentang Akta Perkawinan Pelawan tertulis nama VANI IBRAHIM, lalu nama FANI IBRAHIM yang dituliskan oleh Pelawan sendiri dalam uraian posita perlawanannya adalah 1 (satu) orang yang sama dengan FANI PANGANDAHENG yang menjadi salah satu pihak Tergugat dalam perkara. Hal ini ditunjukkan dengan adanya kesamaan Alamat nama orang tersebut dengan Alamat diri Pelawan yaitu di Kulawi, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah dan selain itu dalam konteks proses pembuktian perlawanan ini baik Pelawan maupun Terlawan sama-sama membenarkan bahwa isteri Philips W. Isak (Pelawan dalam perkara ini) adalah salah satu pihak Tergugat dalam pokok perkara dan benar-benar merupakan anak dari Alex Ibrahim. Terkait adanya perbedaan nama belakang Ibrahim dengan Pangandaheng sudah diklarifikasi sendiri secara tuntas oleh Pelawan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Pelawan menghadirkan bukti surat P-8 berupa SHM atas nama Alex Ibrahim Majelis Hakim perkara perlawanan menilai bahwa bukti surat tersebut telah dipertimbangkan Majelis Hakim dalam persidangan perkara pokok di Pengadilan Negeri Buol Nomor: 2/Pdt.G/2016/PN.Bul pada halaman 28 Putusan Nomor: 2/Pdt.G/2016/PN.Bul sebagaimana bukti surat T-1, sedangkan bukti surat P-19 berupa SHM atas nama Ahli Waris Alex Ibrahim telah dipertimbangkan pula oleh Majelis Hakim perkara pokok pada halaman 29 sampai halaman 30 Putusan Nomor: 2/Pdt.G/2016/PN.Bul sebagaimana bukti

Halaman 18 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.Bth/2023/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat T-1. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim *a quo* tidak perlu lagi mempertimbangkan bukti surat P-8 dan P-19 yang diajukan Pelawan dalam gugatan Perlawanan ini dengan demikian bukti surat P-8 dan P-19 dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa ahli waris dari Alex Ibrahim termasuk istri Pelawan (alm. FANI IBRAHIM) dalam perkara pokok telah dinyatakan kalah sejak putusan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Buol, Tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, Tingkat Kasasi di Mahkamah Agung dan sampai dengan tingkat Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung, oleh karena itu berdasarkan seluruh putusan pengadilan tersebut harus dinyatakan secara tegas bahwa tanah tersebut bukanlah milik Alex Ibrahim;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan terkini didapati fakta bahwa Alex Ibrahim itu telah wafat. Dengan sendirinya setelah dinyatakan melalui 4 (empat) putusan pengadilan bahwa tanah objek sengketa bukan milik Alex Ibrahim, secara otomatis pula harus dinyatakan dengan tegas oleh Majelis Hakim bahwa tidak ada sedikitpun hak bagi seluruh Ahli Waris Alex Ibrahim untuk memiliki dan juga menguasai tanah itu berdasarkan putusan pengadilan yang telah melalui serangkaian proses pembuktian yang sah dan telah berkekuatan hukum tetap tersebut;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil posita Pelawan pada point 6 yang pada pokoknya menyatakan bahwa adanya Putusan TUN yaitu Putusan No. 11/G/2014/PTUN.PL (di mana Terbantah saat itu ikut menjadi pihak Tergugat Intervensi) cq. Putusan No. 57/B/2015/PT.TUN.MKS, yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi oleh Kanwil ATR/BPN Provinsi Sulawesi Tengah dan BPN/Kantor Pertanahan Kabupaten Buol, lebih dahulu dibandingkan dengan pendaftaran perkara gugatan No. 2/Pdt.G/2016/PN Bul. Dalam putusan tersebut, khususnya Putusan No. 57/B/2015/PT.TUN.MKS, secara jelas telah dinyatakan bahwa **Sertifikat Hak Milik No. 68/Kel. Kali atas nama SILFANA ROBOT telah dinyatakan batal demi hukum**, sehingga dalam eksekusinya SHM tersebut kemudian dibatalkan oleh Kepala Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan SK Kepala Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Tengah No. 345/KEP-72/III/2016 tanggal 28 Maret 2016, dan peredaran SHM tersebut telah ditarik oleh BPN/Kantor Pertanahan Kabupaten Buol berdasarkan Surat No. 104.600.72.05/IV/2016 tanggal 1 April 2016 (penarikan pertama), Surat No. 105.600.72.05/IV/2016 tanggal 7 April 2016 (penarikan kedua) dan Surat No. 106.600.72.05/IV/2016 tanggal 13 April 2016

Halaman 19 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.Bth/2023/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(penarikan ketiga/terakhir). Pelaksanaan eksekusi Putusan PT TUN Makassar tersebut juga diperkuat dengan Surat Pengumuman dari Badan Pertanahan Nasional RI Nomor: 300/72.05/IV/2016 tentang Pembatalan Sertifikat Hak Nomor 68/Kel. Kali seluas 582 m² (sesuai Surat Ukur Nomor 913/1981 tanggal 7 Desember 1981 atas nama SILFANA ROBOT berdasarkan peralihan tanggal 9 September 2002). Bahkan pengumuman tersebut dipertegas kembali dengan pengumuman lewat media cetak, yaitu Surat Nomor: 300/72.05/IV/2016 tentang pembatalan Sertifikat Hak Milik No. 68/Kel. Kali atas nama SILFANA ROBOT, dan Surat Nomor 191.620/72.05/5/2016 tentang Surat Keterangan Penghapusan dan Penarikan dari Peredaran Sertifikat Hak Milik No. 68/Kel. Kali atas nama SILFANA ROBOT, Majelis Hakim dalam perkara perlawanan ini menilai bahwa putusan PTUN Palu No. 11/G/2014/PTUN-PL jo. Putusan PT TUN Makassar No. 57/B/2015/PT.TUN.MKS telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Peninjauan Kembali pada halaman 7 Putusan Nomor : 67/PK/Pdt/2020 (bukti surat T-4). Dengan menyebutkan *"Bahwa walaupun ada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkuatan hukum tetap yang membatalkan sertifikat hak milik Nomor 68 di kelurahan kali, namun Penggugat tidak kehilangan hak kepemilikannya terhadap objek sengketa karena putusan pengadilan tata usaha negara semata-mata terkait dengan proses penerbitan sertifikat (a quo)"* dan juga telah dipertimbangkan secara cermat dan tuntas oleh Majelis Hakim Pemeriksa Pokok perkaranya pada tingkat pertama di Pengadilan Negeri Buol. Dengan demikian, hanya akan menjadi redundansi semata jika semua pertimbangan terkait putusan Pengadilan Tata Usaha Negara itu harus diulas Kembali oleh Majelis Hakim dalam putusan ini. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim *a quo* tidak perlu lagi mempertimbangkan bukti surat P-7, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, dan P-18 yang diajukan Pelawan dalam gugatan Perlawanan ini dengan demikian bukti surat tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang keadaan diri Pelawan bertalian dengan pokok perkara yang akan dieksekusi oleh Ketua Pengadilan Negeri Buol. Pelawan beranggapan dirinya sebagai suami dari Fani Ibrahim yang merupakan anak kandung Alex Ibrahim yang telah wafat, merasa masih memiliki hak atas tanah itu. Padahal Majelis Hakim telah menegaskan bahwa seluruh ahli waris Alm. Alex Ibrahim tidak lagi memiliki hak untuk menguasai ataupun memiliki tanah itu. Dengan demikian berdasarkan semua pertimbangan hukum tersebut telah cukup bagi Majelis Hakim untuk

Halaman 20 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.Bth/2023/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar dan dengan sendirinya perlawanan yang diajukan Pelawan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 1 yang merupakan pokok gugatan Pelawan telah ditolak dan Pelawan merupakan Pelawan yang tidak benar, maka terhadap petitum Pelawan lainnya sebagai berikut:

- **Petitum angka 2 (dua)**, Mengabulkan gugatan bantahan Pembantah untuk seluruhnya;
- **Petitum angka 3 (tiga)**, Menyatakan bahwa obyek sengketa, berikut segala yang tumbuh kembang di atasnya, sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 01701/Kel. Kali atas nama para ahli waris alm. ALEX IBRAHIM, seluas 485 m², terletak di Kelurahan Kali, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan batas-batas (dalam sertifikat) yaitu:
 - Sebelah utara: tanah sdr. SYAFRUDIN U. TARAKAL.
 - Sebelah timur: tanah sdr. MOHTAR MUSA.
 - Sebelah selatan: jalan.
 - Sebelah barat: tanah sdr. IDRUS ALHADAR.

Adalah sah sebagai milik para ahli waris alm. ALEX IBRAHIM, termasuk alm. FANI IBRAHIM.

- **Petitum angka 4 (empat)**, Menyatakan perbuatan Terbantah yang tidak mau menyerahkan kembali Sertifikat Hak Milik No. 68/Kel. Kali atas nama SILFANA ROBOT kepada BPN/Kantor Pertanahan Kabupaten Buol, dan kemudian telah mempergunakan Sertifikat Hak Milik No. 68/Kel. Kali atas nama SILFANA ROBOT sebagai bukti dalam perkara gugatan No. 2/Pdt.G/2016/PN Bul cq. perkara banding No. 5/PDT/2017/PT Pal cq. perkara kasasi No. 3259 K/PDT/2017 cq. perkara PK No. 67 PK/PDT/2020, adalah sebagai perbuatan melawan hukum.
- **Petitum angka 5 (lima)**, Menghukum Terbantah untuk menyerahkan kembali Sertifikat Hak Milik No. 68/Kel. Kali atas nama SILFANA ROBOT kepada BPN/Kantor Pertanahan Kabupaten Buol, bila perlu dengan bantuan Kepolisian.
- **Petitum angka 6 (enam)**, Menolak permohonan eksekusi Putusan PN Buol No. 2/Pdt.G/2016/PN Bul cq. Putusan No. 5/PDT/2017/PT Pal cq. Putusan Mahkamah Agung RI No. 3259 K/PDT/2017 cq. Putusan No. 67 PK/PDT/2020, yang diajukan oleh Terbantah atas tanah obyek sengketa, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat dilaksanakan (*non executable*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Petitum angka 7 (tujuh)**, Menghukum Terbantah untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Tetap telah dipertimbangkan satu persatu oleh Majelis Hakim dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan yang telah terjabarkan diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Perlawanan Pelawan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dihadirkan oleh Para Pihak dalam pembuktian perkara ini haruslah dinyatakan telah dipertimbangkan seluruhnya oleh Majelis Hakim, namun hal-hal yang tidak memiliki relevansi kuat terhadap pokok sengketa patut untuk dikesampingkan. Selain itu, antara putusan ini dengan Berita Acara Persidangan yang telah ada, haruslah dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Dengan sendirinya, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, namun tidak termuat dalam putusan ini, harus dinyatakan telah dipertimbangkan secara seksama oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Perlawanan Pelawan ditolak, maka Pelawan harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 206 ayat (6) Rbg Pasal 283 RBg, Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menolak Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol, pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2023 oleh Majelis Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buol Nomor 6/Pdt.Bth/2023/PN Bul tanggal 30 Mei 2023, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 6 November 2023, diucapkan dan telah dikirim secara elektronik pada hari itu juga berdasarkan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung

Halaman 22 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.Bth/2023/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Sardi Laiti, S.H., Panitera Pengganti, Pelawan dan Kuasa Terlawan melalui sistem informasi pengadilan;

Hakim Anggota,

Ttd.

Ryanda Putra, S.H., M.H.

Ttd.

Agung Dian Syahputra, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Hasyril Maulana Munthe, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sardi Laiti, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp60.000,00;
4. PNBP Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
5. Panggilan	:	Rp200.000,00;
6. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00;
7. Sumpah	:	Rp25.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp355.000,00;</u>

(tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah)